

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI KEJAKSAAN NEGERI TEBO

Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Telepon. (0744) 21070 email: <u>kejari_tebo@yahoo.co.id</u>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO NOMOR: KEP- 3E /L.5.17/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TEBO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tebo Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TEBO TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tebo Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tebo
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Tebo disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jambi ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 11 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO



RIDWAN ISMAWANTA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19761110 199903 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Tebo

Nomor :KEP-3E/L.5.17/Cr.3/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	RIDWAN ISMAWANTA, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19761110 199903 1 003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Tebo	
2	ERNI SUMANTI, S.H	
	Sena Wira (III/d)	Sekretaris
	Nip. 19730826 1999203 2 001	Scrictaris
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	FEBROW ADHIAKSA SOESENO, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19810208 200703 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	SEFRI HENDRA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19790907 200501 1 008	Miggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	AHMAD RIYADI PRATAMA, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19860816 200501 1 001	miggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	RONIUL MUBAROQ, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19850402 200912 1 003	miggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	DICKY WIRAWAN, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19811215 200603 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	SETA ADE WIGUNA, S.Kom	
	Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip. 19970624 202012 1 009	36
	Pranata Komputer Terkait AKIP	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO



RIDWAN ISMAWANTA, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19761110 199903 1 003



